

## PROSES PENETAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA SOSIAL

**Abidin**

(Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)

e-mail: djafar\_abidin@yahoo.com

### *Abstract*

*This paper discusses the process or steps of the enactment of Islamic law against social facts, by asking seven main questions, among others: (1) what is the name of the social fact (object), (2) which pronunciation fits with the social fact, (3) whether the pronunciations have obvious meaning and guidance, (4) whether the composition of the language is clear enough for an understanding or (6) whether the pronunciation is general or special, absolute or muqayyad, (7) what is the form of pronunciation that gives rise to the taklifi law, is the commandment pronunciation (amr) or the prohibition (nahy), or there is absolutely no passage. This is done as carefully as possible until the red thread appears. The red thread in question is a social fact criterion that can be used as a basis for consideration of changes in Islamic law. Because remember not all social facts can be used as a basis for the change of Islamic law. Therefore, the tracking of the facts of social reality should be through a comprehensive approach.*

**Keywords:** *Process, Islamic Law, Social Facts*

### **Pendahuluan**

Dalam memahami dan mengungkap kedudukan fakta sosial, Langkah-langkah yang dapat dilakukan para *fuqaha* biasanya mengajukan tujuh pertanyaan pokok, yakni: (1) apa nama fakta sosial itu (objek), (2) lafal mana yang cocok dengan fakta sosial itu, (3) apakah lafal-lafal itu telah jelas makna dan petunjuknya, (4) apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk

suatu pengertian ataukah dengan isyarat, (5) apakah pengertian yang terkandung di dalamnya tersurat ataukah tersirat, (6) apakah lafal itu umum ataukah khusus, mutlak atau *muqayyad*, dan (7) bagaimana bentuklafal yang menimbulkan hukum *taklifi* itu, apakahlafal perintah (*amr*) ataukah larangan (*nahy*), atau sama sekali tidak ada nasnya.

Proses pertama yang dilakukan dalam *istinbat* hukum Islam terhadap suatu fakta sosial adalah penetapan fakta sosial (objek). Model penetapan seperti ini dikenal dalam literatur Islam dengan istilah *fiqh al-waqi'*, yaitu suatu peristiwa atau masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai hasil ijtihad maupun tidak yang bertolak dari kenyataan objektif kehidupan manusia. *Fiqhal-waqi'*. berangkat dari pemahaman terhadap suatu peristiwa, kejadian, persoalan, atau masalah yang muncul dalam masyarakat. Setelah masalah tersebut diteliti dan dikaji secermat mungkin, kemudian ditemukan intinya, lalu dicarikan nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis yang relevan dan hasilnya langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau tidak ditemukan nasnya maka dapat melakukan penetapan hukumnya dengan menggunakan metode-metode *istinbat*. Dengan cara seperti itu, akan ditemukan suatu pemecahan masalah atau keputusan hukum terhadap masalah tersebut. Misalnya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dewasa ini, para ilmuwan telah dapat melakukan inseminasi buatan untuk mendapatkan anak/keturunan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah inseminasi buatan itu boleh dilakukan menurut hukum Islam?

Untuk menelusurinya, langkah pertama yang dilakukan adalah meneliti dan mengkaji masalah inseminasi buatan secara cermat sehingga diketahui hakikat yang sebenarnya. Langkah kedua adalah meneliti hukumnya di dalam nassehingga ditemukan suatu pemecahan masalah atau keputusan hukum yang pasti. Apabila hukum tersebut sesuai kasus yang dihadapi maka hukum tersebut dapat diterapkan, tetapi apabila tidak

sesuai maka harus dicarikan hukum lain yang sesuai untuk kasus tersebut. *Fiqhal-waqi'* tidak hanya mengenal masalah baru, tetapi masalah yang tidak biasa, masalah unik yang berskala besar bagi umat manusia, juga masalah-masalah yang timbul dalam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Langkah-langkah penetapan hukum Islam terhadap fakta sosial seperti di atas harus diteliti secermat mungkin sampai nampak benang merahnya. Benang merah yang dimaksud adalah kriteria fakta sosial yang dapat dijadikan landasan pertimbangan perubahan hukum Islam. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa tidak semua fakta sosial dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan perubahan hukum Islam. Untuk itu pelacakan hakikat fakta sosial ini harus melalui pendekatan secara komprehensif.

### **Penetapan Nas**

Dalam penetapan nas terhadap suatu fakta sosial harus diperjelas benar, apakah fakta sosial itu ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas, atau samar-samar (nasnya *zanni al-wurud* dan *zanni al-dalalah*) saja, atau sama sekali tidak ada nasnya. Kalau fakta sosial itu jelas nasnya maka langsung saja ditetapkan hukumnya. Kalau fakta sosial itu nasnya samar-samar maka harus *diistinbatkan* melalui metode *istinbat* kebahasaan dan makna. Sementara fakta sosial yang sama sekali tidak ada nasnya maka harus *diistinbatkan* melalui metode *istinbatma 'nawi*,<sup>2</sup> sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### **Penarikan Kesimpulan Hukum**

Penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang jelas nasnya. Apabila peristiwa yang hendak diterapkan hukumnya telah ditunjuk oleh dalil *sarih* yang *qat'i al-wurud*

---

<sup>1</sup> Dahlan, Abdul Aziz. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. VII. Jakarta: PT. Intermedia. 2006, 654.

<sup>2</sup> *Ensiklopedi ....377.*

(pasti penunjukannya dari *syara'*) dan *qat'i al-dalalah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka penarikan kesimpulan hukumnya adalah melaksanakan petunjuknya itu. Tidak ada jalan untuk mengijtihadkan. Sebab selama nas itu *qat'i al-wurud* maka kepastian dan kehadiran dalil-dalil itu dari sisi Tuhan dan Rasul-Nya bukan lagi ajang pembahasan. Selama nasitu *qat'i al-dalalah* tidak ada tempat untuk membahas dan berijtihad tentang *dalalah* maknanya dan ketetapan hukumnya. Oleh karena itu ayat-ayat *mufassar* yang menunjuk kepada apa yang dikehendaki secara jelas dan tidak mungkin dapat ditafsirkan kepada arti yang lain, wajib diterapkan dan peristiwa yang dikenai nasitu tidak dapat diijtihadi.

Adapun model penetapan hukum Islam terhadap fakta sosial yang jelas nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis adalah:

### **Penetapan Dasar Hukum Al-Qur'an**

Dalam penetapan dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan fakta sosial, dapat dilakukan dengan cara pendekatan *tafsir tematik (maudu'i)*, yaitu suatu pendekatan memahami Al-Qur'an dengan cara penelusuran topik tertentu, lalu menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, hingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan menyeluruh tentang topik tersebut menurut konsep Al-Qur'an. Dalam menghimpun ayat-ayat yang ditafsirkannya secara *maudu'i* (tematik) itu, al-Husaini tidak mencantumkan seluruh ayat dari seluruh surat, walaupun seringkali menyebutkan jumlah ayat-ayatnya dengan memberikan beberapa contoh, sebagaimana tidak juga dikemukakannya perincian ayat-ayat yang turun pada periode Makkah sambil membedakannya dengan periode Madinah, sehingga terasa bahwa apa yang ditempuhnya itu masih mengandung beberapa kelemahan.

Pada tahun 1977, 'Abd al-Hai al-Farmawi guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar, dalam karyanya *al-Bidayat fi al-Tafsir al-Maudu'i* mengemukakan secara terinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode *maudu'i*. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, (3) menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzulnya*, (4) memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing, (5) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*), (6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan, (7) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'amm (umum) dan yang *khas* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>3</sup>

### **Penetapan Dasar Hukum Hadis**

Penetapan dalil hadis yang valid, dapat dilakukan dengan cara:

#### ***Takhrij al-Hadis***

Penelusuran melalui *takhrij al-hadis* ini akan mengungkap secara keseluruhan kualitas hadis. *Takhrij* menurut bahasa mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata *kharaja* ( خَرَجَ ) yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata *al-ikhraj* ( الإِخْرَاجُ ) yang artinya menampakkan dan memperlihatkan. Dan *al-makhraj* ( الْمَخْرَجُ ) artinya tempat keluar, dan *akhrajal-Hadis wa kharrajahu*

---

<sup>3</sup> Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet.I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2003, 765.

artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.

*Takhrij* menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.

Studi sanad hadis sangat penting dalam menentukan kualitas sanad hadis. Studi sanad hadis adalah mempelajari mata rantai para perawi yang ada dalam sanad hadis, dengan menitikberatkan pada biografi sanad, kuat lemahnya hafalan sanadnya serta penyebabnya, mengetahui apakah mata rantai sanad antara seorang perawi dengan yang lain bersambung atau terputus, mengetahui waktu lahir dan wafat mereka, dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan al-Jarh wa al-Ta'dil. Setelah mempelajari semua unsur tersebut di atas, kemudian kita dapat memberikan hukum kepada sanad hadis. Seperti mengatakan, 'sanad hadis ini sahih, sanad hadis ini lemah, atau sanad hadis ini dusta' pemaksaan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam memberikan hukum kepada matan hadis, di samping melihat semua unsur yang tersebut di atas, kita harus melihat unsur-unsur lain, misalnya meneliti lebih jauh matannya untuk mengetahui apakah matannya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih terpercaya atau tidak. Dan apakah di dalamnya terdapat illat yang dapat menjadikannya tertolak atau tidak. Kemudian setelah itu kita memberikan hukum kepada matan tersebut, misalnya dengan mengatakan 'Hadis ini sahih' atau 'hadis ini daif pemaksaan.

### ***Asbab al-wurud hadis***

*Asbab al-wurud hadis* adalah upaya penelusuran Nabi Muhammad saw selaku sumber keluarnya hadis sampai kepada *matan* dan rawihadis. Dalam upaya meneropong segala pola tingkah Nabi Muhammad barangkali bagi generasi Islam awal

---

<sup>4</sup> *Ushul ....* 765.

(sahabat) tak banyak menemui hambatan, sebab mereka hidup sezaman dengan beliau. Sehingga bila ada permasalahan yang terkait dengan agama dan khususnya sosial kemasyarakatan mereka bisa segera merujuk kepada Rasulullah. Ditambah tingkat kepesatan soal dunia yang relatif sederhana sehingga problem yang mereka hadapi pun sederhana. Hal yang relatif sama, terjadi pada generasi *tabi'in*. Mereka hidup tak jauh dari zaman Nabi, lagi pula masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diciptakan oleh Nabi dan sahabatnya. Hal demikian tak segampang generasi muslim muta'akhirin yang hidup abad 13-14 H/19-20 M.<sup>5</sup>

Dimana gemerlap dunia melahirkan seabrek pertanyaan yang pelik dan rumit. Tidak hanya untuk dicari jawabannya tetapi juga mengidentifikasinya. Begitu banyaknya hal yang tak tersentuh oleh hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua, sekaligus fungsinya sebagai bayan ta'qid, bayan tafsir atau bayan murad terhadap Al-Qur'an. Kondisi ini benar-benar menantang kaum muslimin. Sehingga sederetan pakar yang tergabung dalam kelompok modernisme dan kontemporer berusaha memetakan. Lebih tepatnya menghidupkan kembali ruh hadis atau sunah tersebut melalui pendekatan-pendekatan muta'akhir yang lazimnya disebut aliran kontekstualisme sebagai perimbangan melengkapi nalar tekstualisme. Kontekstualis diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gafur, Waryono Abdul. *Epistemologi Ilmu Hadis*, dalam Bunga Rampai *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, 657.

<sup>6</sup> Suryadi. *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis*. Bunga Rampai *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008, 521.

Dalam bahasa Arab digunakan istilah *alaqah*, *qarinah*, *siyaq al-kalam*, dan *qara'in al-ahwal*<sup>7</sup> sehingga kontekstual dapat dimaknai sebagai suatu penjelasan terhadap hadis, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau segala yang disandarkan pada Nabi berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan tekstualis adalah sebuah istilah yang dinisbatkan pada ulama yang dalam memahami hadis cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*. Ekseknya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.<sup>9</sup> Kelemahan mendasar dari pemahaman secara tekstual adalah bahwa makna dan ruh yang terkandung dalam hadis tersebut akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Secara riil, hadis Nabi banyak yang mengambil setting dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu. Sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.

Contoh 1:Q.S. Al-Nur (24):24.Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.Maka jumlah hukum jilid yang seratus kali itu tidak dapat diijtihadi lagi.Penarikan kesimpulan hukumnya adalah seratus kali dera.

Contoh 2:Penetapan hukum Islam pada suatu fakta sosial berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang jelas nasnya, yakni fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman. *Fatwa tentang Remaja*. Cet. I. Bandung: Mizan. 2009, 7.

<sup>8</sup> Syihab, M. Quraish. *Hubungan Hadis dan Al-Quran*, [http:// media.isnet.org/Islam/Quraish/Membumi/Hadis.html](http://media.isnet.org/Islam/Quraish/Membumi/Hadis.html). diakses 23 Jan 2009.

<sup>9</sup> Rekonstruksi...., 2005.

Penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang nasnya samar-samar (*zanni al-wurud*) dan *zanni al-dalalah* (nas dapat ditafsirkan dan *dita'wilkan*).

Penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang nasnya *zanni al-wurud*, terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap sanadnya mengenai keadilannya, kejujurannya, maupun kesetiaan hafalannya. Sedangkan penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang nasnya *zanni al-dalalah* harus mengadakan penelitian dalam menafsirkannya, mena'wilkannya, *dalalahnya* yang kuat terhadap penunjukannya kepada makna yang dikehendaki, menyelamatkannya dari adanya perlawanan, menetapkan kekhususannya atau keumumannya, kemuthlakan atau kemuqayyadannya, menentukan apakah perintahnya itu menunjuk kepada wajib atau selainnya, apakah larangannya memberi petunjuk keharaman atau lainnya, memahami maksud-maksud *syar'i* dalam menetapkan syariah, dan mengetahui dasar-dasar umum ditetapkannya suatu syariah. Sampai pada penerapan nas tersebut kepada peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya atau tidak.

Setelah bersungguh-sungguh menelusuri pola di atas maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan hukumnya, apakah fakta sosial yang nasnya *zanni al-wurud* dan *zanni al-dalalah* dapat diterapkan atau tidak. Contoh: Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

'Wanita-wanita yang ditalak (diceraikan) hendaklah mereka menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'.

Pokok persoalan dalam ayat ini adalah pengertian kata *quru'* yang *musytarak* (mengandung arti lebih dari satu). Kadang dalam bahasa Arab diartikan "*al-tuhur*" (suci) dan kadang-kadang diartikan pula *al-haidah* (haid). Masing-masing dari arti lafal *quru'* ini menghasilkan deduksi hukum yang berbeda. Artinya jika *quru'* diartikan dengan suci dan tentu

masa *idahnya* lebih lama atau lebih panjang daripada arti haid. Hal ini karena penghitungannya ditekankan setelah suci (bersih) dari haid secara berturut-turut tiga kali.

Berbeda halnya jika lafal *quru'* diartikan dengan haid, artinya jika wanita yang ditalak oleh suaminya telah nyata dan terbukti haid berturut-turut tiga kali, maka habislah masa *idahnya* dan tidak mesti menunggu sampai ia suci (bersih).

Pada prakteknya kalangan mazhab Hanafi berpegang bahwa lafal *quru'* yang berarti haid karena berdasarkan *qarinah* bahwa sasaran *idah* adalah terkait dengan wanita, apakah rahimnya bersih dari benih-benih kehamilan atau tidak. Dan hal ini hanya bisa dibuktikan dengan haid bukan suci. Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa lafal *quru'* berarti suci, karena *qarinahnya* menunjukkan kata bilangan *mu'annas* (jenis perempuan) sedangkan yang terbilang (*al-ma'dud*) adalah *muzakkar* yaitu *al-tahur*.<sup>10</sup>

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa dalil nas yang dikelompokkan kepada *zanni al-dalalah* memberi peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam mengambil *istinbat* hukum, sehingga tidak bisa dihindari terjadinya produk hukum yang berbeda.

### **Penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang tidak ada nasnya sama sekali.**

Dalam menetapkan hukum Islam, para sahabat menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Apabila mendapati suatu nas dalam Al-Qur'an atau sunah yang menjelaskan hukum terhadap suatu fakta sosial, mereka berpegang pada nas tersebut dan mereka berusaha memahami maksudnya untuk menerapkannya terhadap fakta sosial itu secara benar. (2) Apabila mereka tidak mendapati suatu nas dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>10</sup> Zahrah, Muhammad Abu.T.th. *Usul al-Fiqh*.Cet. I.T.tp. Dar al-Arabi, t.th. 89.

sunah yang menjelaskan hukum dari fakta sosial yang mereka hadapi, mereka berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Dalam ijtihad itu para sahabat berpegang pada kemampuan mereka dalam bidang syariah hasil pergaulan dengan Nabi dan menyaksikan persyariaan dan ijtihadnya serta memperhatikan rahasia-rahasia syariah (*asrar al-tasyri'*) dan dasar-dasar yang umum. Kadangkala mereka *mengqiyaskan* sesuatu yang tidak ada penjelasan nas padanya kepada sesuatu yang ada nasnya. Kadangkala mereka menetapkan hukum sesuai dengan kehendak maslahat atau untuk menolak kerusakan (bahaya). Dengan demikian, ijtihad mereka pada sesuatu yang tidak ada penjelasan nas, lapangannya luas sekali sebanding dengan luasnya kebutuhan dan maslahat manusia. Kebebasan ijtihad mereka inilah yang menjamin perkembangan hukum Islam bagi segala macam muamalah dan kebutuhan umat, meskipun pada waktu itu Islam telah dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan telah tersiar ke berbagai negara.

Penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial yang tidak ada nasnya, hal ini dapat melakukan ijtihad secara leluasa dengan menggunakan metode *istinbatma 'nawi*, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *al-'urf*, *al-maslahatal-mursalah*, adat, *saddal-zara'ih* dan lain-lain.<sup>11</sup> Menurut Arfin Hamid, model penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial apa saja dapat dilakukan dengan alur Teori Bisnis Taskiyah (TBT), yakni dengan pola sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan	Kualifikasi Keabsahan				
		Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
I	Objek?	Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
II	Proses?	Halal	Haram	Halal	Halal	Halal
III	Hasil ?	Halal	Halal	Haram	Halal	Halal
IV	Pemanfaatan, Pengelolaan?	Halal	Haram	Halal	Haram	Halal

<sup>11</sup> Minhajuddin. *FiqhiUsul al-Fiqh*. Cet. I. Makassar: Yaqis, 1997,72.

-	Kesimpulan	Haram	Haram	Haram	Haram	Halal
---	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber Data: Adaptasi Hamid, Juli 2011

Namun demikian apapun metode penarikan kesimpulan hukum terhadap fakta sosial diharapkan tolok ukur kesimpulan hukumnya adalah: (1) hendaknya kesimpulan itu cocok dengan zaman yang sedang berjalan, (2) hendaknya kesimpulan itu banyak mencerminkan Rahmat kepada manusia, (3) hendaknya kesimpulan itu dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh *syara'*.(4) hendaknya kesimpulan itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud *syara'* masalah makhluk, dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia, dan (5) hendaknya kesimpulan itu tidak mengabaikan roh nas.

Berikut beberapa contoh mengenai fakta sosial yang tidak ditemukan nasnya secara riil namun dapat ditetapkan hukumnya melalui *istinbatma 'nawi*, antara lain:

#### *Inseminasi Tumbuhan*

Pada kasus ini tidak ditemukan nasnya secara konkrit. Oleh karena itu dasar hukum yang digunakan adalah, antara lain:

#### ***Qiyas (analogi)***

Setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Ia melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan dengan cara buatan (penyilangan/perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. Lalu penduduk Madinah tidak melakukan inseminasi. Ternyata kemudian buahnya banyak yang rusak. setelah itu dilaporkan kepada Nabi, Lalu Nabi berpesan “lakukanlah inseminasi. Kalian tahu tentang urusan dunia kalian”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, Sumuni. *Tekstual, Kontekstual dan Liberal*. <http://www.Suaramuhammadiyah.or.id/manhaj.htm>. diakses 23 Jan. 2009.

### ***Kaidah Hukum Fikih***

Kaidah yang mengatakan “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh hingga ada dalil yang kongkret melarangnya”.<sup>13</sup> Adapun fakta dari kasus ini adalah banyaknya buah yang rusak kalau tidak dilakukan inseminasi. Setelah dilakukan inseminasi, fakta berikutnya adalah buahnya baik.

### **Fakta sosial mengenai zakat profesi dan jasa**

Pada beberapa dalil *syara'* hanya menyebutkan kewajiban zakat di sektor pertanian saja. Pada hal dewasa ini perkembangan sektor jasa dan produksi berkembang dengan pesatnya dan lebih dominan dibanding sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan dimasa datang, khususnya menyangkut masalah zakat dengan hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuannya maka tidak memadai lagi. Zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka sedangkan pihak yang mengharapkan bantuan melalui penghimpunan dana sosial untuk zakat semakin banyak. Katakanlah misalnya zakat profesi yang sampai saat ini belum dirumuskan hukumnya secara tuntas di Indonesia. Kalau masih berkuat dengan pendekatan dan dalil konvensional yang selama ini digunakan, masalahnya tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu diperlukan upaya alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya.

Alternatif yang diharapkan untuk keluar dari masalah ini adalah menggunakan pendekatan *al-Istihsan* dalam menetapkan hukum-hukum fakta sosial yang tidak ditemukan nasnya secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>14</sup>

Fakta sosial yang ditemukan sebelum penetapan zakat profesi dan jasa adalah terbatasnya jenis-jenis dan jumlah uang

---

<sup>13</sup> Tekstual....,214.

<sup>14</sup> Qardawi, Yusuf. *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, 76.

zakat. Sementara fakta sosial yang ditemukan setelah penetapan zakat profesi dan jasa adalah banyaknya jenis dan uang zakat. Hal ini merupakan roh syariah.

### **Fakta sosial yang berkaitan dengan penyembelihan hewan dengan mesin potong**

Tidak ditemukan secara jelas nas mengenai hukum penyembelihan hewan dengan mesin potong. Ada orang yang mengharamkan penyembelihan binatang dengan alat pemotong mesin otomatis dengan mengharuskan penyembelihan itu dilakukan dengan tangan. Ijtihad ini cocok dengan masyarakat sederhana yang mempunyai jumlah penduduk yang sedikit dan mengonsumsi daging hewan yang sedikit pula. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah besar tentu membutuhkan daging hewan ratusan ribu ekor, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk kebutuhan ekspor. Terhadap kasus ini memerlukan alat pemotong mesin otomatis yang fungsinya menggantikan kedudukan manusia sehingga tenaga dan waktu lebih efektif.

Apabila larangan dalam kasus ini disebabkan tidak membaca *basmallah* untuk setiap sembelihan maka dapat menggunakan rekaman yang membacakan *basmallah* sepanjang pemotongan hewan tersebut. Atau membaca *basmallah* setiap memulai potongan hewan. Atau kita berpendapat cukup sekali saja membaca *basmallah* pada potongan pertama hewan tersebut sebagaimana kita membaca *basmallah* sewaktu melepas anjing pemburu atau anak panah waktu berburu. Saya kira menurut penulis melalui pendekatan maknawi dapat menarik kesimpulan hukum terhadap kasus tersebut selama roh *basmallah* itu tetap terkandung di dalamnya.<sup>15</sup>

Fakta sosial yang kita temukan kalau mesin potong tidak dapat dibenarkan adalah manusia menghadapi kesulitan.

---

<sup>15</sup> Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada. Usman, 2006, 98.

Sebaliknya kalau mesin potong dibenarkan maka manusia mengalami kemudahan.

### **Fakta sosial yang berkaitan dengan bayi tabung**

Ada pendapat yang melarang sama sekali bayi tabung guna menghindari percampuran nasab. Perlu diingat bahwa berlebih-lebihan menutup jalan sesuatu, terkadang mencegah manusia dari kebaikan yang banyak dan kemaslahatan besar. Sebaliknya berlebih-lebihan membuka jalan, sering mengakibatkan terjadinya kejahatan yang meluas dan kerusakan yang besar. Kewajiban mujtahid dalam berijtihad adalah memperbolehkan atau melarang suatu masalah tetapi jangan dilakukan secara mutlak. Melarang secara mutlak berarti menginginkan segala yang tidak diharamkan Allah dan Rasulnya menjadi haram secara keseluruhan. Di sisi lain, memperbolehkan secara mutlak berakibat terjerumusnya ijtihad itu ke dalam hal-hal yang yang diharamkan Allah dan Rasulnya yang mengarah kepada kerusakan lebih besar.

Dasar pemikiran ini telah dihasilkan pada simposium mengenai kelahiran dalam pandangan Islam di Kuwait yang diikuti oleh ahli fikih dan dokter. Simposium itu menghasilkan ketetapan mayoritas dalam masalah bayi tabung, yakni : bahwa bayi tabung dibolehkan menurut *syara'* apabila sperma dan ovum berasal dari suami atau istri yang masih dalam berstatus suami istri. Persyaratan dengan adanya jaminan yang jelas dan cukup teliti ini berfungsi untuk mencegah percampuran antara sperma dan ovum yang berakibat tercampurnya nasab.

Peserta simposium sepakat bahwa bayi tabung itu haram apabila adanya infiltrasi dari pihak ketiga. Infiltrasi itu berupa sperma atau ovum yang berasal bukan dari suami atau istri yang

sah dan rahim yang ditempati janin dari perempuan lain sebagai pengganti pemilik ovum tersebut.<sup>16</sup>

Fakta sosial yang ditemukan sebelum adanya ketentuan bayi tabung adalah terjadinya percampuran nasab bagi orang yang melakukan bayi tabung secara bebas. Di samping itu kalau bayi tabung tidak dibenarkan maka manusia kesulitan mendapatkan anak. Setelah ditetapkan ketentuan bayi tabung, fakta sosial yang ditemukan adalah manusia mudah mendapatkan anak tanpa terjadi percampuran nasab. Hal ini merupakan maksud syariah.

### **Fakta sosial yang berkaitan dengan foto**

Foto-memfoto tidak ditemukan dalil secara nyata dalam Al-Qur'an dan hadis. Tetapi orang-orang yang berijtihad dalam masalah foto harus melihat realitas dalam kehidupan sehari-hari bahwa foto sangat besar manfaat bagi kepentingan masyarakat misalnya foto KTP, paspor, ijazah, dan berkas surat lamaran kerja.

Dalam industri persuratkabaran modern, tidak ada lagi surat kabar dalam memaparkan hasil liputannya tanpa disertai foto untuk menguatkan beritanya. Begitu juga dalam dunia pertelevisian, televisi dirasakan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Pengaruhnya mampu mengarahkan keinginan bakat, bahkan dapat memindahkan alam pikiran seseorang dari alamnya kepada tayangan-tayangan yang disajikan. Apabila diperhatikan tayangan-tayangan tersebut diproduksi/diciptakan sedemikian rupa dengan memadukan suara dan gambar sehingga menarik untuk dinikmati (ditonton). Hal ini semua mustahil dapat dilakukan tanpa menggunakan foto. Di lain pihak, musuh-musuh Islam dengan propaganda-propagandanya menggunakan televisi dalam rangka pendangkalan aqidah umat ini. Apakah terpikirkan oleh kita

---

<sup>16</sup> Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. II. Jakarta: Logos Publishing House. 2003, 78.

untuk melarang alat yang canggih ini dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh generasi sekarang.

Fakta sosial yang ditemukan kalau foto-memfoto tidak dibenarkan adalah manusia tidak dapat menikmati secara maksimal tontonan, data penelitian kurang akurat yang pada akhirnya penarikan kesimpulan hukum pada suatu objek hukum kurang jelas pula. Setelah fakta sosial foto-memfoto dapat dibenarkan maka fakta sosial yang ditemukan adalah manusia dapat menikmati segala macam tontonan karena beritanya diikutsertakan dengan foto-toto, penelitian dapat akurat, penarikan kesimpulan hukum lebih mendekati kebenaran, dan lain-lain kemudahan manusia.

Demikian gambaran singkat tentang foto, walaupun tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis secara riil namun demikian dengan fungsi dan manfaat yang sangat besar maka dengan pendekatan *istinbat ma'nawi* khususnya *al-maslahat al-mursalat* maka dapat ditetapkan status hukumnya.<sup>17</sup>

## Beberap Contoh Perubahan Hukum Islam

### *Penggunaan bejana dari emas dan perak*

Nabi Muhammad saw. melarang kita untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Khuzaiifah Ibn al-Yaman menjelaskan Nabi Muhammadsaw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

*'Janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana (gelas) yang terbuat dari emas dan perak, jangan pula kamu makan dengan menggunakan bejana besar (piring). Sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah untuk mereka (orang-orang*

---

<sup>17</sup> Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara*. Cet. I. Yogyakarta: LKIS. 2001, 65.

*kafir) di dunia ini dan untuk kamu diakhirat nanti'.<sup>18</sup>*

Apakah cegahan tersebut menunjukkan haram atau makruh? Pada zaman dahulu dipahami bahwa cegahan tersebut menunjukkan *makruh tanzib*, karena pada dasarnya cegahan tersebut adalah untuk menghindarkan kita dari kehidupan yang berlebihan, sombong, dan menyerupai orang kafir. Sedangkan di zaman sekarang cegahan tersebut menunjukkan *makruh tahrim* dengan alasan sabda Nabi Muhammad saw. yang mengatakan: “Orang yang minum dengan bejana (gelas) yang terbuat dari emas, sesungguhnya di mulutnya terdapat gema (suara) api neraka jahannam, maka ia dijanjikan (untuk tinggal) di neraka”.

Fakta sosial yang ditemukan sebelum Nabi melarang penggunaan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum adalah banyaknya manusia menggunakan bejana dari emas dan perak. Lalu kemudian Nabi melarangnya. Perubahan hukum atas fakta sosial di atas didasarkan atas argumen hadis.<sup>19</sup>

### ***Masalah Wudhu***

Ulama sepakat berdasarkan *ijma'* tentang ketidakbolehan menggunakan air mengalir yang berubah salah satu sifatnya berupa rasa (*ta'muhu*), warna (*launuhu*), atau baunya (*rihuhu*) karena terkena najis baik najis tersebut benda cair maupun benda padat. Ibn al-Munzir menjelaskan bahwa ulama telah *berijma'* tentang air baik sedikit maupun banyak, mengalir maupun tidak yang terkena najis dan salah satu sifatnya berubah adalah najis. Dalam *qaul qadim* Imam Syafi'i berpendapat bahwa air yang mengalir yang terkena najis baik sedikit maupun banyak yang tidak berubah salah satu sifatnya, tidaklah termasuk najis. Air tersebut termasuk air suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Alasannya adalah: (1) air itu mengalir

---

<sup>18</sup> Usul..., 43.

<sup>19</sup> Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002, 67.

dengan deras (sehingga najis yang mengenainya akan lewat, tidak mengendap). (2) para sahabat melakukan istinja ditepi-tepi sungai kecil kemudian mereka berwudu ditepi sungai tersebut. Secara umum air di sungai tersebut tidak dapat menghilangkan percikan-percikan najis. (3) air mengalir menghanyutkan najis dan ia (air sungai) tidaklah najis kecuali berubah salah satu sifatnya.

Alasan pertama dan kedua merupakan alasan yang sama. Alasan pertama, air mengalir tidak memungkinkan najis mengendap karena karena derasnya air. Alasan ketiga, air mengalir menghanyutkan najis kecuali air tersebut berubah salah satu sifatnya. Dengan demikian, air mengalir (yang terkena najis) tidak dihukumi najis kecuali berubah salah satu salah satu sifatnya. Pendapat ini di dasarkan pada pikiran logis bukan hadis.

Pendapat tersebut di atas mengalami perubahan dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i. *Qaul jadid* Imam Syafi'i berpendapat bahwa secara hukum, air yang mengalir seperti air yang diam. Air mengalir yang kurang dari dua *kullah* di hukum najis karena terkena benda-benda najis dan berubah salah satu sifatnya. Alasan yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah sabda Nabi saw yang mengatakan "Air yang telah mencapai dua kulah tidak mengandung najis".

Tentang air mengalir yang kurang dari dua kulah, pendapat Imam syafi'i berbeda antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam *qaul qadim* Imam Syafi'i berpendapat bahwa air tersebut adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sedangkan dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i dan ulama Khurasan menampilkan tiga pendapat, yakni: (1) Abu al-Abbas dan Abu Ishak berpendapat bahwa air yang mengalir yang terkena najis yang kurang dari dua kulah adalah suci (tidak najis selama salah satu sifatnya tidak berubah). (2) Al-Anmati berpendapat bahwa air tersebut najis karena air yang sedikit, dihukum najis. (3) Abu al-'Abbas ibn al-Qas berpendapat bahwa air yang dapat

dipisahkan dengan najis (mungkin yang dimaksud adalah najis yang termasuk benda padat) adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci. (4) Alasan hadis yang merupakan pendapat baru.<sup>20</sup>

### **Perubahan orientasi hukum politik pemerintahan Islam dari masa klasik ke pertengahan dan modern**

Sejak masa Khulafa al-Rasyidin sampai periode pertengahan bahkan sampai awal periode modern, sistem khilafah dipegangi sebagai sistem tunggal dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, hukum menegakkan khilafah adalah wajib bagi masyarakat muslim. Kemudian pada periode modern terjadi perubahan persepsi tersebut bahwa khilafah bukan satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum menegakkan khilafah berubah menjadi tidak wajib lagi bagi masyarakat muslim. Masyarakat muslim dapat menggunakan sistem pemerintahan apapun dan bagaimanapun asal dapat menegakkan nilai-nilai keislaman. Perubahan terjadi karena tidak ada panduan pasti dari Rasulullah.<sup>21</sup>

Fakta sosial yang ditemukan sebelum masa modern tentang bentuk pemerintahan adalah khilafah wajib sebagai sistem tunggal pada pemerintahan Islam. Setelah masa modern, hukum menegakkan khilafah berubah menjadi tidak wajib lagi bagi masyarakat muslim. Bagi masyarakat muslim bahwa sistem pemerintahan cukup nilai-nilai keislaman saja.

Contoh perubahan hukum Islam pada fakta sosial di atas adalah contoh perubahan hukum Islam akibat perubahan ilmu pengetahuan.

---

<sup>20</sup> Mujiono. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Cet. I. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, 64.

<sup>21</sup> Rida, Muhammad Rasyid. *al-Khilafah*. Mesir: Maktabat al-Manar, 1925 M./1341 H, 67.

### ***Transformasi wewenang wanita***

Tampaknya, transformasi keadaan dan kualitas wanita diiringi pula oleh transformasi kewenangan bagi wanita sebagai wali nikah. Kondisi wanita Irak dan sekitarnya yang sudah sedemikian maju dan memiliki kemampuan yang memadai untuk mengurus diri dan orang lain, menjadi salah satu latar belakang dan alasan perubahan ketetapan hukum tentang pemberian wewenang kepada wanita untuk dapat menjadi wali nikah. Sementara itu, keadaan wanita Hijaz dan sekitarnya yang relatif belum semaju dan sekualitas dengan wanita Irak menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum tentang ketidakbolehan dan peniadaan wewenang wanita menjadi wali nikah secara mutlak. Kasus ini menunjukkan terjadinya transformasi hukum Islam tentang kewenangan wanita selaras dengan transformasi keadaan dan kualitasnya. Dengan demikian, jika terjadi transformasi keadaan wanita maka wewenang hukumnya pun akan mengalami transformasi. Pengembangan lebih jauh dari kasus ini dapat direpleksikan pada wacana yang lebih luas, misalnya wewenang wanita untuk menjadi hakim, pemimpin dalam berbagai levelnya, dan lain-lain.

Kasus-kasus di atas tampak serempak mendukung urgensi transformasi keadaan dalam konteks transformasi hukum Islam. Ternyata, keadaan suatu masyarakat cukup kuat pengaruhnya dan memiliki daya transformasi cukup kuat dalam pembinaan hukum Islam. Bahkan kondisi itu lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum dibandingkan pengaruh hukum terhadap kondisi. Ini selaras dengan pendapat Georges Gurvith yang mengatakan bahwa pada umumnya perubahan hukum Islam itu lebih cenderung disebabkan oleh faktor kondisi moralitas masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat lahir dari kondisi masyarakat. Artinya, kondisi masyarakat dapat ikut mewarnai raut wajah hukum Islam. Sebaliknya hukum Islam juga dapat membentuk perilaku masyarakatnya. Dialektika

sosiologis hukum Islam dan kondisi masyarakat, ini serasa menjadi sebuah keniscayaan yang menghiasi panorama sejarah pembinaan hukum Islam. Ini dapat dikembangkan jauh ke depan hukum Islam yang prospektif. Ketetapan ini diprakarsai oleh Abu Hanifah dan Hanafiyyah.<sup>22</sup>

Contoh perubahan hukum Islam pada fakta sosial di atas adalah contoh perubahan hukum Islam akibat perubahan keadaan.

***Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan perilaku tradisi***

Secara aplikatif, subprinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perilaku dan tindakan tradisi. Ibn Qayyim menyatakan bahwa apabila ada masyarakat yang bersumpah pantang atau bersumpah tidak mau ‘makan kepala’ yang secara tradisi dimaksudkan untuk tidak makan kepala biri-biri, tetapi tidak haram memakan kepala binatang yang lain seperti kepala burung, ikan, dan lain-lain. Demikian pula jika mereka tabu dan berpantang memperdagangkan jenis komoditi tertentu atau mengolah lahan tertentu atau bekerja pada hari tertentu dan lain-lain, maka dapat ditetapkan hukumnya tidak boleh (haram) melanggar pantangan yang dianggap tabu tersebut bagi mereka. Dengan demikian, Ibn Qayyim tegas-tegas berprinsip bahwa penetapan hukum tentang perilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan *syar’i* dalam keadaan netral atau vakum.<sup>23</sup>

Contoh perubahan hukum Islam pada fakta sosial di atas adalah contoh perubahan hukum Islam akibat perubahan Tradisi.

---

<sup>22</sup> Usul..., 876.

<sup>23</sup> Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Mudkhal ila Fiqh al-‘Am*. Cet. X. Damaskus: Matba‘at Turbin, 1986, 40.

### ***Macet di beberapa kota di Indonesia dan di Dunia***

Dahulu sebelum macet di Jakarta, kita tidak dibolehkan menqasar salat pada salat tertentu, tetapi pada zaman sekarang (serba macet di Jakarta) dibolehkan menqasar salat pada daerah-daerah yang rawan macet pada salat-salat tertentu.

### ***Waktu Berbuka dan Salat antara Daerah yang Satu dengan yang Lain***

Waktu berbuka dan salat antara daerah yang satu dengan yang lain yang berbeda waktu berbuka dan salatnya adalah mengikuti waktu dimana posisi kita berada.

### ***Menabung***

Menabung pada bank konvensional sebelum ada bank syariah dibolehkan. Setelah ada bank syariah maka berubah hukum dari boleh menabung ke bank konvensional menjadi tidak boleh karena telah ada bank syariah yang sesuai dengan tuntunan bermuamalah dalam Islam. Jadi kasus ini terjadi perubahan hukum Islam.

### ***Operasi Tubuh di Rumah Sakit***

Sebelum ada dokter perempuan maka dibolehkan dokter laki-laki operasi pasien perempuan, tetapi setelah ada dokter perempuan maka wajib hukumnya pasien perempuan dioperasi oleh dokter perempuan menurut hukum Islam. Jadi kasus ini terjadi perubahan hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

‘Abiddin, Ibn. 1966. *Hasyiyat Radd al-Mukhtar*. Jilid III. Cet. III. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halab.

Abdurrahman, Sumuni. *Tekstual, Kontekstual dan Liberal*. [http://www. Suaramuhammadiyah . or. id/manhaj.htm](http://www.Suaramuhammadiyah.or.id/manhaj.htm). diakses 23 Jan. 2009.

- Abdurrahman. 2008. *Fatwa tentang Remaja*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- al-Raziq, ‘Abd. 1925. *al-Islam wa Usul al-Hukm*. Cet. III. Mesir: Matba‘ah.
- Brown, Danial W. 1998. *Menyoal Relevansi Sunah dalam Islam Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al., 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. VII. Jakarta: PT. Intermedia.
- Djamail, Fathurrahman. 2003. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. II. Jakarta: Logos Publishing House.
- Gafur, Waryono Abdul. 2008. *Epistemologi Ilmu Hadis*, dalam Bunga Rampai *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hamid, Arfin. Makalah pada Semiloka Nasional Ekonomi Syari’ah di FAI Unismuh Palu, Juli 2011.
- Ibn Hazm, ‘Ali Ahmad. T.th. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Cet. I. Kairo: al-Maktabat al-Asimah.
- Jazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahab. 1997. *‘Ilm Usul al-Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press.
- Madjid, Nurcholish. 1995. “Pergeseran Pengertian Sunah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syariah”, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Manzur, Abu al-Fadl Muhammad ibn Mukrim ibn. 1410. *H. Lisan al-‘Arab*. Cet. I, Beirut: Dar Sadir.
- Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Mazhab Negara*. Cet. I. Yogyakarta: LKIS.
- Minhajuddin. 1991. *Fiqhi Usul al-Fiqh*. Cet. I. Makassar: Yaqis.
- Minhajuddin. 1997. *Posisi Fiqh Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Cet. I. Ujung Pandang: Berkah Utami.

- Mubarok, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Mujiono. 2003. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*.Cet. I. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Qardawi, Yusuf. 1998. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Qardawi, Yusuf. 2009. *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rida, Muhammad Rasyid. 1925 M./1341 H. *al-Khilafah*. Mesir: Maktabat al-Manar.
- Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn. 1416 H. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cet. I. Kairo: Dar al-Salam.
- Suryadi, MA, *Dari Living Sunah ke Living Hadis, dalam Seminar Living Al-quran dan Hadis*.Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, tanggal 8-9 Agustus 2005.
- Suryadi. *Dari Living Sunah ke Living Hadis, dalam Seminar Living Al-Quran dan Hadis* (Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8-9 Agustus 2005.
- Suryadi. 2008. *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis*.Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer.Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sya'ban, Zakial-Din.T.th. *Usul al-Fiqh al-Islami*.Cet. I. Mesir: al-Maktabah.
- Syarifuddin, Amir. 1979. *Ushul Fiqh*. Cet.I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Syihab, M. Quraish. *Hubungan Hadis dan Al-Quran*, <http://media.isnet.org/Islam/Quraish/Membumi/Hadis.html>. diakses 23 Jan. 2009.
- Tawilah, 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Salam. 1995. *Asar al-Lugat fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*. Cairo: Dar al-Shaum.
- Usman, Iskandar. 2006. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zahrah, Muhammad Abu. T.th. *Usul al-Fiqh*. Cet. I. T.tp. Dar al-Arabi.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. 1986. *al-Mudkhal ila Fiqh al-'Am*. Cet. X. Damaskus: Matba'at Turbin.